

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL PENELITIAN

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (lebih-lebih untuk yang telah terdaftar di pasar modal), seringkali terjadi pemisahan antara pengelola perusahaan (pihak manajemen, disebut juga sebagai *agent*) dengan pemilik perusahaan (atau pemegang saham, disebut juga sebagai *principal*) di samping itu, untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka modal sendiri (ekuitas) yang telah disetorkan oleh para pemilik perusahaan mungkin sekali akan hilang, tetapi kekayaan pribadi pemilik tidak akan diikutsertakan untuk menutup kerugian tersebut. Dengan demikian memungkinkan munculnya masalah-masalah keagenan (*agency problem*).

Masalah keagenan (*agency problem*) muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*), dan antara pemegang saham dengan pemegang obligasi ([www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id](http://www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id)). Tujuan normatif pengambilan keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan diambil untuk memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan, hanya benar apabila pengambil keputusan keuangan (*agent*) memang mengambil keputusan

dengan maksud untuk kepentingan para pemilik perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2012).

## 2. The political cost theory

biaya politik - adalah biaya yang kelompok eksternal untuk perusahaan mungkin bisa memaksakan pada perusahaan sebagai akibat dari tindakan politik misalnya jika sebuah perusahaan rekaman keuntungan yang tinggi ini dapat digunakan sebagai alasan untuk serikat buruh atau kelompok lobi untuk mengambil tindakan untuk peningkatan pangsa laba yaitu upah yang lebih tinggi . Oleh karena itu perusahaan mungkin adopsi metode akuntansi pendapatan decreasing ( Watt dan Zimmerman (1978 p 115 ). Contoh lain yang mungkin dikenakan biaya politik mungkin environmental - seperti polusi dan " jejak karbon " .

disclosure dibuat oleh perusahaan dalam kaitannya dengan ada dampak positif atau negatif pada environment fisik mereka juga mungkin teknik untuk mengurangi biaya politik. Teori biaya politik juga dapat menjelaskan mengapa banyak perusahaan sosial dan lingkungan sukarela dalam laporan tahunan di sana.

## 3. Definisi Pajak

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 (kompilasi Undang-undang perpajakan, 2011) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di

gunakan untuk keperluan Negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tentang perpajakan ada beberapa pendapat dari beberapa ahli yang dari para ahli yang dikutip dari penelitian terdahulu dan dikembangkan oleh (Eka Setyawati, 2013 dalam Olivia 2015), antara lain:

Pajak menurut Andriani adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada Negara(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Smeets adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut Anderson Herschel M., & Brock Horace R adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu pengalihan dari sumber sector swasta ke sector pemerintah akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo,2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### a. Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak (Mardiasmo,2011:1):

##### 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

##### 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

#### b. Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) jenis pajak di bagi menjadi tigayaitu:

##### 1) Menurut golongannya dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

##### 2) Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  - b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 3) Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu:
- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
  - b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

#### 4. Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2009).


Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara ( Merks, 2007) sebagai berikut:

- a. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah
- c. Ketentuan Anti *Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*, sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*). *Tax planning* adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terhutang melalui skema yang memang sudah jelas diatur dalam peraturan Undang – Undang Perpajakan dan tidak menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak. *Tax Avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. *Tax evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*) atau disebut dengan

penggelapan pajak. *Tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan kegiatan pengurang pajak, namun jika dilihat dari segi hukum *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran karena menggunakan celah-celah hokum yang bisa digunakan untuk mengurangi pajak.

Dalam konteks internasional, *tax avoidance* dilakukan perusahaan dengan cara ; *transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign corporatioan*. *Tax evasion* biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu. Tetapi praktek penggelapan pajak seperti diatas sering ketahuan, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya relative kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat pajak.



Di Indonesia prestasi pegawai pajak ditentukan keberhasilannya dalam mengumpulkan tagihan yang berhasil dikumpulkan, semua pegawai berlomba-lomba untuk dapat mengumpulkan setoran sebanyak-banyaknya. Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar yang sangat besar, perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajaknya agar kurang bayarnya menjadi kecil, hal ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Jika moral pegawai tidak baik maka kejadian seperti ini akan banyak dijumpai.

Menurut (Zain, 2008: 49 dalam Sari, 2014) penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak ini sengaja

dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

*Tax Avoidance* adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax Avoidance* bukan pelanggaran undang – undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang – Undang pajak (Kurniasih & Sari, 2013).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut (Darmawan, 2014).

Pengukuran adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menggunakan banyak proksi yang bervariasi. Salah satunya penghindaran pajak diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Karayan dan Swenson 2007 dalam Indarti, 2015), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan



mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan cara untuk mengukur *tax avoidance* dengan rasio pembayaran pajak secara kas (*cash taxes paid*) atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (pretax income). Pembayaran pajak secara kas terdapat pada laporan Arus Kas pada pos “pembayaran pajak” di “ arus kas dari aktivitas operasi”. Sedangkan laba perusahaan sebelum pajak terdapat dalam laporan laba rugi pada pos “laba sebelum pajak penghasilan”.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et. al (2008) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian/perlindungan pajak.

Anderson (2011) mendefinisikan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan. Dengan kata lain, *tax avoidance* itu sendiri merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Biasanya perusahaan melakukan strategi atau cara yang legal sesuai dengan aturan undang- undang yang berlaku, namun dilakukan untuk memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-

celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan. Meskipun hal ini bisa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan. Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 5. Return On Asset (ROA)

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Kinerja keuangan dapat dilihat dari rasio profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari operasionalnya. ROA merupakan indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, Sudarmadji dan Sularto (2007). ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham.

*Return On Assets* (ROA) atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan

biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. (Halim,2009:159). ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya (Sudana, 2011).

*Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut (Indarti, 2015).

*Return On Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan

kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derazhid dan Zhang, 2003). Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi, 2013).

Penelitian ini menggunakan ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. ROA juga mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Semakin tinggi ROA, semakin

tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan.

## 6. *Leverage*

*Leverage* didefinisikan sebagai rasio dari hutang jangka panjang terhadap total aktiva. *Leverage* juga didefinisikan sebagai total hutang dibagi dengan total aktiva. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat deductible akan menyebabkan laba kena pajak menjadi berkurang. Laba pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

*Leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya (Yulfaida, 2012).

Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada bunga yang harus dibayar. Pada peraturan

perpajakan, bunga pinjaman merupakan komponen dari deductible expense dan bisa dibiayakan atau menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sebaliknya, apabila komposisi pembiayaan perusahaan menggunakan *equity financing*, maka harus membayarkan dividen yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak (Surbakti, 2012).

Menurut Kurniasih dan Sari (2013: 63) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Variabel *leverage* diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total asset perusahaan.

(Godfrey, et al, 2010: 508) menyatakan bahwa *leverage* adalah “*the use of debt to finance an entity, often measured as the amount of debt to equity or as the amount of liabilities to assets*”. *Leverage* menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan *asset* yang dimiliki oleh perusahaan. *Leverage* dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Menurut (Irfan Fahmi 2012 dalam Agusti, 2014) rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang.

Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. *Leverage* diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Selain itu DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan.

Dari definisi-definisi di atas maka *leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan *asset* perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

#### **7. Size (Ukuran Perusahaan)**

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Rachmawati, 2007 dalam Rinaldi 2015).

Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning*

yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan *tax planning* dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah.

Menurut Richardson dan Lanis 2007 ada dua pandangan yang saling bersaing tentang hubungan antara *effective tax rate* (ETR) dan ukuran perusahaan: *the political cost theory* dan *the political power theory*. *The political cost theory* mempunyai visibilitas yang tinggi, hal ini menyebabkan perusahaan akan menjadi sorotan pemerintah dan menjadi korban regulasi dari kebijakan pemerintah. Sedangkan *the political power theory* menjelaskan hubungan antara perusahaan besar dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memanipulasi proses politik dalam melakukan *tax planning* untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini hampir sama dengan definisi sebelumnya dimana total *asset* dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah, atau kecil.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Kurniasih dan Sari, 2013). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi log total aset.

Definisi ini hampir serupa dengan definisi-definisi yang telah dinyatakan sebelumnya. Total *asset* dan jumlah penjualan menjadi alat pengukur ukuran perusahaan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut,



maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva, dan lain.

## B. Pengembangan Model Penelitian

### 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pajak penghindaran dalam membayarkan pajaknya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berikut adalah uraian mengenai beberapa peneliti yang membahas tentang *Tax Avoidance*.

#### Ringkasan Penelitian Terdahulu

Table 2.1


Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Pohan (2009)	Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda terhadap penghindaran pajak	Tobin Q, perataan laba, akruaI pilihan, dan tarif efektif	dalam penelitian ini telah dapat atau mampu membuktikan adanya pengaruh rasio Tobin Q, perataI laba, akruaI pilihan, dan tarif efektif terhadap penghindaran pajak untuk perusahaan yang sudah go publik masing-masing secara individual, akan tetapi terdapat dua variabel yang tidak signifikan yaitu kepemilikan institusi dan biaya pajak ditunda tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini dapat untuk memprediksi kemungkinan penghindaran pajak karena signifikansi model secara statistik telah teruji walaupun asumsi klasik tidak diikuti secara ketat, maka model tersebut layak untuk diinterpretasikan, dengan demikian analisis dan interpretasi model

			dapat dilakukan.
Scott D. Dyreng, Michelle Hanlon & Edward Maydew (2010)	<i>The Effects Of Executives On Corporate Tax Avoidance</i>	<i>Leverage, sales growth, EBITDA, RAD, Advertising, SG&amp;A, Capital Expenditure, Size, NOL</i>	<i>Result indcutethat individual executives playa significant role in determining the level of tax avoidance that firms undertake, incremental to characteristics of the firm.</i>
Annisa dan Kurniasih (2012)	Pengaruh kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit terhadap pajak penghindaran	Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Komite Audit, & Kualitas Audit	Menemukan pengaruh yang tidak signifikan antara kepemilikan institusional & komposisi dewan komisaris terhadap penghindaran pajak. Tetapi kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
Theresa Adelina dan Victoria Surbakti (2012)	Pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak di perusahaan industri manufaktur	Ukuran perusahaan, komposisi pendanaan, bauran asset, reformasi perpajakan, profitabilitas perusahaan	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> tidak tidak terbukti secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, reformasi perpajakan tidak tidak terbukti memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013)	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>	<i>Return On Asset, Leverage, GCG, komite audit, kompensasi rugi fiscal, dan Size</i>	<i>Return On Asset, Leverage, GCG, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiscal</i> berpengaruh signifikan secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan. Akan tetapi ROA, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiscal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> dan GCG tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan
Dewi dan Jati (2014)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik	Risiko perusahaan, ukuran perusahaan,	Tiga variabel yang berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Variabel tersebut

	Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada <i>Tax Avoidance</i> Di Bursa Efek Indonesia	kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit	antara lain risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit. Sedangkan lainnya yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> yang dilakukan perusahaan
Darmawan dan I made Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> , Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> , ROA, dan ukuran perusahaan	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak
Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Dan <i>Sales Growth</i> Pada <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> , <i>sales growth</i> , ukuran perusahaan, dan karakteristik perusahaan	Karakteristik dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh <i>negative</i> pada <i>tax avoidance</i> . <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

## 2. Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah adalah *Return On Asset (ROA)*, *Leverage* dan *Size* sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah *Tax Avoidance*. Berikut adalah model penelitian teoritis sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Model Penelitian**

**3. Perumusan Hipotesis**

Atas dasar kerangka pemikiran teoritis diatas, maka hipotesis yang akan dikembangkan dan akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Pengaruh *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance***

*Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Secara logika, semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al*, 2010 dalam Kurniasih dan

Sari 2013). Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 = *Return On Assets* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

**b. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut.

Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan.

Suyanto (2012) dalam Wirna (2014) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengaja perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak

H2 = *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

**c. Pengaruh *Size* terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan

berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Surya, 2016). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Teori biaya politik menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah. Teori kekuasaan politik memberikan arti yang berlawanan, yakni perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal. Derashid dan Zhang (2003) dalam Surya (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang termasuk dalam skala besar membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan yang berskala kecil. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar juga sumber daya yang dimilikinya, sehingga perusahaan besar lebih mampu untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik dan lobi politik.

H3 = *Size* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*